

STANDAR PELAYANAN MINIMAL-BINTAN
2026

PERBUPKAB.BINTAN NO.6, BD 2026/No.6, 8 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UUD 1945; UU No.23 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.23 Tahun 2005; PP No.2 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.28 Tahun 2024; PERMENDAGRI NO.79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.59 Tahun 2021; PERMENKES No.30 Tahun 2022; PERMENKES No.6 Tahun 2024; PERMENKES No.19 Tahun 2024; PERBUP No.22 Tahun 2021; PERBUP No.49 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Standar Pelayanan Minimal, Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Januari 2026
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Puskesmas PPK-BLUD Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 52) Penjelasan : 0 hlm.